



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/75 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA DATA TERPADU JAWA TENGAH
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 465.3/0009349, tanggal 14 November Hal Rilis DT Jateng Periode IV Bulan Oktober 2024, dalam rangka pemutakhiran data, Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan verifikasi dan validasi atas proses usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Terpadu Jawa Tengah;
- b. bahwa guna mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Terpadu Jawa Tengah di Kota Semarang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta Data Terpadu Jawa Tengah di Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran

- Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
 13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta Data Terpadu Jawa Tengah di Kota Semarang Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Semarang, dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - 1) mengikuti Kegiatan musyawarah kelurahan;
 - 2) melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kota Semarang;
 - 3) melakukan Monitoring kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kota Semarang;
 - 4) melakukan *home visit* (kunjungan rumah tangga) untuk validasi basis data terpadu;
 - 5) melakukan *entry* Data ke aplikasi SIKS-NG Kelurahan untuk dikirim ke Dinas Sosial Kota Semarang;
 - 6) melakukan pemeriksaan data hasil *entry* dan melakukan finalisasi data melalui aplikasi SIKS-NG;
 - 7) mengarahkan jalannya kegiatan sesuai dengan aturan yang ada; dan
 - 8) mengadministrasikan laporan hasil Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kota Semarang.
- b. Melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Jawa Tengah (DT Jateng) untuk warga Kota Semarang, dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - 1) mengikuti Kegiatan Musyawarah kelurahan;
 - 2) melaksanakan Verifikasi Validasi Data Terpadu Jawa Tengah di Kota Semarang;

- 3) melakukan Monitoring kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Jawa Tengah di Kota Semarang;
- 4) melakukan *home visit* (kunjungan rumah tangga) untuk validasi basis data terpadu;
- 5) melakukan *entry* Data ke aplikasi SIKS-DJ Kecamatan dan Kelurahan untuk dikirim ke Dinas Sosial di Kota Semarang;
- 6) melakukan pemeriksaan data hasil *entry* dan melakukan finalisasi data melalui aplikasi SIKS-DJ;
- 7) mengarahkan jalannya kegiatan sesuai dengan aturan yang ada; dan
- 8) mengadministrasikan laporan hasil Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Jawa Tengah di Kota Semarang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 Januari 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 400.9/75 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI VALIDASI
 DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
 SERTA DATA TERPADU JAWA TENGAH DI
 KOTA SEMARANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU
 KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA DATA TERPADU JAWA TENGAH
 DI KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Pembina
3.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Semarang	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Semarang	Sekretaris
6.	Adhi Laksono, ST., MM (Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Pengelola Data tingkat Kota
7.	Priyono Wahyu Saputro, S. Kom (Analisis Program Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Pengisi Data Tingkat Kota
8.	Ahmad Syukur, S. Kom (Pengolah Data Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Pengisi Data Tingkat Kota
9.	Riyana Hari Murtini, S.Hum (Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Administrasi Pengguna Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tingkat Kota
10.	Tiddy Aulia Nafisa, A.md, Ak (Pengolah Data Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Administrasi Pengguna Data Terpadu Jawa Tengah Tingkat Kota
11.	Sub Koordinator Bantuan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kota Semarang	Petugas Monitoring dan Evaluasi
12.	Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Semarang	Petugas Monitoring dan Evaluasi

13.	Camat se-Kota Semarang	Pengelola Data tingkat Kecamatan
14.	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Kota Semarang	Pengawas Verifikasi dan Validasi Data Tingkat Kecamatan
15.	Pengelola Teknologi Informasi Kecamatan se-Kota Semarang	Pengisi Data tingkat Kecamatan
16.	Lurah se-Kota Semarang	Pengelola Data tingkat Kelurahan
17.	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan se-Kota Semarang	Pengawas Verifikasi dan Validasi Data tingkat Kelurahan
18.	Pengelola Teknologi Informasi Kelurahan se-Kota Semarang	Pengisi Data tingkat Kelurahan
19.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Kota Semarang	Petugas Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan
20.	Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan se-Kota Semarang	Enumerator dan Pencacahan Data / Petugas Kunjungan Rumah Tangga

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001